



P M I

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

PALANG MERAH INDONESIA



P M I

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

PALANG MERAH INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 001/KEP/KU PMI/IV/2018

TENTANG
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
PALANG MERAH INDONESIA

KETUA UMUM PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa kegiatan organisasi sosial kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI), berupaya untuk mendukung tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berpegang teguh pada Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sesuai dengan Konvensi Jenewa;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatannya, PMI menggunakan lambang Palang Merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih sebagai lambang organisasinya;
- c. bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, mewajibkan PMI untuk menindaklanjuti dengan menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b., dan huruf c., perlu menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1644);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180).
- Memperhatikan: Keputusan rapat pimpinan PMI yang diperluas yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat secara selektif, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Februari 2018 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Palang Merah Indonesia.



ANGGARAN DASAR PMI

DAFTAR ISI ANGGARAN DASAR

BAB	JUDUL	PASAL	HAL
BAB I	KETENTUAN UMUM	(1)	7
BAB II	NAMA, WAKTU, DAN STATUS	(2-4)	8
BAB III	ASAS, TUJUAN, DAN TUGAS	(5-9)	8
BAB IV	PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN	(10-11)	10
BAB V	ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KOMPONEN	(12-14)	10
BAB VI	KEPENGURUSAN	(15-26)	11
BAB VII	MUSYAWARAH DAN RAPAT	(27-35)	13
BAB VIII	TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS	(36-38)	16
BAB IX	FORMATUR PEGURUS	(39-42)	16
BAB X	PENGURUS DEMISIONER	(43-44)	17
BAB XI	PENGESAHAN DAN PELANTIKAN	(45-49)	17
BAB XII	KEANGGOTAAN	(50-54)	18
BAB XIII	RELAWAN	(55-61)	19
BAB XIV	PEGAWAI	(62-63)	20
BAB XV	MARKAS DAN KEPALA MARKAS	(64-68)	20
BAB XVI	PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBEKUAN	(69-74)	21
BAB XVII	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN DI DAERAH PEMEKARAN	(75-76)	23
BAB XVIII	PENDANAAN DAN PERBENDAHARAAN	(77-83)	23
BAB XIX	UNIT PELAKSANA TEKNIS	(84-106)	25
BAB XX	KERJASAMA DAN KOORDINASI	(107-109)	29
BAB XXI	PENGHARGAAN	(110-111)	29
BAB XXII	TATA CARA PENGGUNAAN LAMBAANG PMI	(112-117)	30
BAB XXIII	LAGU PMI	(118-119)	31
BAB XXIV	PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	(120-122)	31
BAB XXV	HIRARKI KETENTUAN ORGANISASI	(123-127)	32
BAB XXVI	KETENTUAN LAIN-LAIN	(128-132)	33
BAB XXVII	PERATURAN PERALIHAN	(133)	34
BAB XXVIII	PENUTUP	(134)	34

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan:

1. Palang Merah Indonesia adalah perhimpunan nasional yang berdiri atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membedakan bangsa, golongan, dan paham politik.
2. Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949.
3. Lambang PMI adalah tanda pengenal berbentuk palang merah yang dilingkari garis merah berbentuk bunga melati berkelopak 5 (lima) di atas dasar putih.
4. Pelindung PMI adalah Kepala Pemerintahan di masing-masing tingkatan Pemerintahan, selanjutnya disebut Pelindung.
5. Dewan Kehormatan adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk memberikan pertimbangan organisasi kepada Pengurus di masing-masing tingkatan, terdiri dari Dewan Kehormatan PMI Pusat, Dewan Kehormatan PMI Provinsi, Dewan Kehormatan PMI Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan PMI Kecamatan, selanjutnya disebut Dewan Kehormatan.
6. Pengurus PMI adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI, selanjutnya disebut Pengurus.
7. Anggota PMI adalah orang perseorangan termasuk relawan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga yang memenuhi syarat, terdaftar, serta terikat dengan ketentuan PMI, selanjutnya disebut Anggota.
8. Relawan PMI adalah orang perseorangan yang mendaftarkan diri secara sukarela dan bersedia dimobilisasi sesuai dengan kebutuhan PMI, selanjutnya disebut Relawan.
9. Pegawai PMI adalah individu yang bekerja di lingkungan PMI dan memperoleh remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMI, selanjutnya disebut Pegawai.
10. Musyawarah PMI adalah Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kecamatan, selanjutnya disebut Musyawarah.
11. Musyawarah Luar Biasa PMI adalah Musyawarah Luar Biasa Nasional, Musyawarah Luar Biasa Provinsi, Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota, Musyawarah Luar Biasa Kecamatan, selanjutnya disebut Musyawarah Luar Biasa.

12. Musyawarah Kerja PMI adalah Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi, Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Kerja Kecamatan, selanjutnya disebut Musyawarah Kerja.
13. Formatur Pengurus adalah peserta musyawarah yang dipilih dalam Musyawarah untuk membantu penyusunan kepengurusan PMI, selanjutnya disebut Formatur.
14. Markas PMI adalah Markas PMI Pusat, Markas PMI Provinsi, Markas PMI Kabupaten/Kota, dan Markas PMI Kecamatan, selanjutnya disebut Markas.

BAB II NAMA, WAKTU, DAN STATUS

Pasal 2 Nama

Perhimpunan ini bernama Palang Merah Indonesia, disingkat PMI.

Pasal 3 Waktu

PMI didirikan di Jakarta, tanggal 17 September 1945, oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4 Status

PMI adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum, diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan guna menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949.

BAB III ASAS, TUJUAN, DAN TUGAS

Pasal 5 Asas

PMI berasaskan Pancasila.

Pasal 6
Tujuan

PMI bertujuan untuk mencegah dan meringankan penderitaan dan melindungi korban tawanan perang dan bencana, tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik.

Pasal 7
Tugas

PMI bertugas:

- a. memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;
- b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembinaan relawan;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;
- e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;
- f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;
- g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; serta
- h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

Pasal 8
Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Untuk melaksanakan tugas, PMI menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja setiap tahun.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja PMI disusun berdasarkan tahun fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 10

Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan terdiri atas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan;
- c. kenetralan;
- d. kemandirian;
- e. kesukarelaan;
- f. kesatuan; dan
- g. kesemestaan

Pasal 11

Ketentuan mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB V ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KOMPONEN

Pasal 12 Organisasi

Organisasi PMI terdiri atas:

- a. PMI Pusat;
- b. PMI Provinsi;
- c. PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. PMI Kecamatan.

Pasal 13 Kedudukan

- (1) PMI Pusat berkedudukan di ibukota negara dan memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) PMI Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi memiliki wilayah kerja meliputi wilayah provinsi.
- (3) PMI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota.
- (4) PMI Kecamatan berkedudukan di kecamatan memiliki wilayah kerja meliputi wilayah kecamatan.

Pasal 14
Komponen

Komponen PMI terdiri atas:

- a. Pengurus;
- b. Anggota;
- c. Relawan; dan
- d. Pegawai.

BAB VI
KEPENGURUSAN

Pasal 15
Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan PMI terdiri atas:

- a. Pelindung;
- b. Dewan Kehormatan;
- c. Ketua Umum/Ketua;
- d. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau Ketua Harian;
- e. Ketua Bidang;
- f. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
- g. Bendahara Umum/Bendahara; dan
- h. Anggota.

Pasal 16
Pelindung

Pelindung terdiri atas:

- a. Presiden untuk PMI Pusat;
- b. Gubernur untuk PMI Provinsi;
- c. Bupati/Walikota untuk PMI Kabupaten/Kota; dan
- d. Camat untuk PMI Kecamatan.

Pasal 17

Pelindung mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi; dan
- b. melindungi penyelenggaraan kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI.

Pasal 18
Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan paling banyak 4 (empat) orang Anggota.

Pasal 19

Dewan Kehormatan mempunyai tugas memberi masukan tentang kegiatan kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI kepada Pengurus di masing-masing tingkatan.

Pasal 20 Pengurus

Pengurus terdiri atas:

- a. di tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat;
- b. di tingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi;
- c. di tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Kabupaten/Kota; dan
- d. di tingkat Kecamatan disebut Pengurus Kecamatan.

Pasal 21

Syarat-syarat menjadi Pengurus adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. patuh dan taat terhadap peraturan perundangan-undangan;
- e. bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
- f. bersedia mengabdikan untuk memajukan PMI;
- g. bersedia menyediakan waktu dan tenaga untuk organisasi; serta
- h. tidak merangkap menjadi Pengurus pada tingkat kepengurusan PMI dan/atau unit organisasi PMI lainnya.

Pasal 22

- (1) Pengurus Pusat dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Umum.
- (2) Pengurus Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.

Pasal 23

Ketua Umum/Ketua dipilih untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 24

Pengurus mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan kebijakan organisasi;
- d. mengembangkan organisasi PMI;
- e. melaksanakan Musyawarah dan Musyawarah Kerja;
- f. membina Markas PMI, unit pelaksana teknis, dan unit lainnya;
- g. mewakili PMI ke dalam dan ke luar organisasi; serta
- h. melakukan pembinaan terhadap kepengurusan PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.

Pasal 25

Pengurus berkewajiban:

- a. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya pada Musyawarah;
- b. melaksanakan keputusan Musyawarah dan Musyawarah Kerja;
- c. mengangkat dan memberhentikan Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis dan/atau unit lainnya; serta
- d. memberikan laporan kepada Pelindung.

Pasal 26

Ketentuan mengenai Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB VII
MUSYAWARAH DAN RAPAT****Pasal 27
Musyawarah**

- (1) Musyawarah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam PMI.
- (2) Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah bertugas:
 - a. menetapkan jadwal acara dan tata tertib Musyawarah;
 - b. menilai pertanggungjawaban Pengurus selama masa baktinya;

- c. menetapkan:
 - 1. Pokok-pokok Kebijakan dan Rencana Strategis PMI untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan pada Musyawarah Nasional; dan
 - 2. Rencana Program Pokok untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan pada Musyawarah Provinsi atau Musyawarah Kabupaten/Kota atau Musyawarah Kecamatan.
- d. memilih Ketua Umum/Ketua untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
- e. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.

Pasal 28 Musyawarah Luar Biasa

Musyawarah Luar Biasa dapat diselenggarakan:

- a. apabila Ketua Umum/Ketua melanggar ketentuan Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. berdasarkan usulan tertulis paling sedikit 1/3 (sepertiga) dari utusan yang berhak hadir dalam Musyawarah.

Pasal 29

Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan dengan agenda untuk memilih Ketua Umum/Ketua.

Pasal 30

- (1) Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
- (2) Setiap keputusan pada Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).

Pasal 31 Musyawarah Kerja

- (1) Musyawarah Kerja diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Kerja bertugas:
 - a. melakukan evaluasi pelaksanaan kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja tahun sebelumnya;

- b. menyusun rencana kerja dan Anggaran Pendapatan/Belanja tahun berikutnya; serta
 - c. membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya.
- (3) Musyawarah Kerja dapat dihadiri oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 32
Peserta dan Peninjau

- (1) Peserta dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja, terdiri atas unsur:
 - a. Pengurus; dan
 - b. Anggota.
- (2) Peninjau dalam Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja, terdiri atas unsur:
 - a. Relawan; dan
 - b. Pegawai,
yang ditentukan oleh Pengurus di masing-masing tingkatan.
- (3) Pada PMI tingkat kecamatan, peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja selain unsur Pengurus dan Anggota, juga mengikutsertakan perwakilan forum pertemuan Relawan.

Pasal 33
Rapat

Rapat merupakan pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh Pengurus, terdiri atas:

- a. rapat Pleno Pengurus; dan
- b. rapat-rapat lainnya.

Pasal 34

- (1) Rapat Pleno Pengurus dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Rapat lainnya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah Kerja, dan Rapat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB VIII TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 36

- (1) Penetapan calon Ketua Umum/Ketua dilakukan dengan tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penetapan bakal calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Ketua Umum/Ketua dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. musyawarah mufakat; dan
 - b. pemilihan langsung.

Pasal 37

- (1) Pemilihan Ketua Umum/Ketua dilakukan oleh Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa.
- (2) Pemilihan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua terpilih dibantu oleh Formatur.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB IX FORMATUR PENGURUS

Pasal 39

- (1) Formatur mempunyai tugas membantu Ketua Umum/Ketua terpilih untuk menyusun kepengurusan PMI yang diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil kerja Formatur disahkan oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 40

- (1) Formatur berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang dipilih dari Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa, termasuk Ketua Umum/Ketua terpilih.
- (2) Ketua Umum/Ketua terpilih menjadi Ketua Formatur.

Pasal 41

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Formatur dengan Ketua Umum/Ketua, maka pendapat Ketua Umum/Ketua ditetapkan sebagai keputusan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Formatur Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

**BAB X
PENGURUS DEMISIONER**

Pasal 43

Pengurus dinyatakan demisioner setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus diterima oleh Musyawarah.

Pasal 44

Ketentuan mengenai Pengurus Demisioner diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XI
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN**

Pasal 45

Ketua Umum/Ketua sesuai dengan tingkatan organisasi melakukan pengesahan dan pelantikan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 46

- (1) Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua untuk melantik Pengurus 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (2) Pelantikan kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya dilaksanakan oleh Pejabat yang diberikan kewenangan, dan tidak didelegasikan lagi kepada Pejabat lainnya.

Pasal 47

- (1) Pelantikan Pengurus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pengesahan kepengurusan ditandatangani dan disahkan.

- (2) Pelantikan bukan persyaratan untuk sahnya suatu kepengurusan.
- (3) Kepengurusan yang tidak atau belum dilantik, adalah kepengurusan sah untuk melaksanakan tugas Kepalangmerahan.

Pasal 48

Pelantikan Pengurus dapat dihadiri oleh Pelindung.

Pasal 49

Ketentuan mengenai Pengesahan dan Pelantikan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII KEANGGOTAAN

Pasal 50 Sifat

Keanggotaan PMI bersifat terbuka bagi setiap orang dan perseorangan tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

Pasal 51 Kategori

Anggota terdiri atas:

- a. Anggota Biasa;
- b. Anggota Luar Biasa; dan
- c. Anggota Kehormatan.

Pasal 52 Pembinaan

Pembinaan Anggota melalui:

- a. pengembangan kemampuan dan keterampilan yang terkait kepalangmerahan;
- b. keikutsertaan dalam kegiatan PMI; dan
- c. pelaksanaan tugas kepalangmerahan yang diberikan oleh Pengurus.

Pasal 53 Pendataan

- (1) Pengurus berkewajiban untuk menyusun data Anggota dan melaporkan secara berkala kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

- (2) Data Anggota secara nasional dilakukan pemutakhiran secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Pasal 54

Ketentuan mengenai Keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XIII
RELAWAN

Pasal 55
Wadah

- (1) Relawan diwadahi dalam:
 - a. Palang Merah Remaja (PMR);
 - b. Korps Sukarela (KSR);
 - c. Tenaga Sukarela (TSR); dan
 - d. Donor Darah Sukarela (DDS).
- (2) PMI menyelenggarakan pertemuan Relawan sesuai dengan wadahnya.

Pasal 56
Pertemuan Relawan

- (1) Pertemuan Relawan merupakan sarana komunikasi antar Relawan.
- (2) Pengurus dapat membentuk forum pertemuan Relawan seperti:
 - a. forum Palang Merah Remaja (Forum Palang Merah Remaja Indonesia/Forpis);
 - b. forum Korps Sukarela (Forum KSR); dan
 - c. forum Tenaga Sukarela (Forum TSR);
- (3) Forum pertemuan Relawan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 57

Pengurus dapat menyatukan Forum KSR dan Forum TSR ke dalam Forum Relawan (Forel).

Pasal 58

Pembinaan Relawan dapat difasilitasi oleh Pengurus Kabupaten/Kota apabila belum ditangani oleh PMI Kecamatan.

Pasal 59

Pembinaan Relawan dilakukan melalui tahapan:

- a. Perekrutan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengembangan Kapasitas;
- d. Penugasan;
- e. Pemantauan dan Evaluasi; serta
- f. Jejaring dan kerjasama.

Pasal 60

- (1) Pengurus berkewajiban untuk menyusun data Relawan dan melaporkan secara berkala kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Data Relawan dilakukan pemutakhiran secara berkala untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

Pasal 61

Ketentuan mengenai Relawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XIV PEGAWAI

Pasal 62

Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.

Pasal 63

Ketentuan mengenai Pegawai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XV MARKAS DAN KEPALA MARKAS

Pasal 64 Markas

- (1) Markas adalah kelengkapan organisasi yang berfungsi sebagai sarana PMI untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (2) Markas dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Markas dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Kepala Markas.

Pasal 65
Kepala Markas

Kepala Markas dapat bersumber dari:

- a. Pengurus;
- b. Pegawai; atau
- c. Tenaga Profesional.

Pasal 66

- (1) Kepala Markas diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (2) Kepala Markas memiliki masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 67

- (1) Kepala Markas dapat dirangkap oleh Pengurus.
- (2) Kepala Markas dapat diangkat dari Pegawai yang memenuhi persyaratan.

Pasal 68

Ketentuan mengenai Markas dan Kepala Markas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XVI

PEMBERHENTIAN, PERGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBEKUAN

Pasal 69
Pemberhentian

- (1) Anggota Kepengurusan dapat diberhentikan jika melanggar Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Anggota Kepengurusan terdiri atas:
 - a. pemberhentian sementara; dan
 - b. pemberhentian tetap.
- (3) Pemberhentian Anggota Kepengurusan dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (4) Anggota Kepengurusan yang diberhentikan sementara diberi hak untuk membela diri pada rapat Pengurus.

ANGGARAN DASAR

- (5) Rapat Pengurus dapat menerima atau menolak pembelaan Anggota Kepengurusan yang diberhentikan sementara.

Pasal 70

- (1) Apabila rapat Pengurus menerima pembelaannya, maka pemberhentiannya dicabut dan diberikan rehabilitasi.
- (2) Apabila rapat Pengurus menolak pembelaannya, maka diberhentikan secara tetap.

Pasal 71

Pergantian Antar Waktu

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Kepengurusan dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi kepengurusan yang lowong.
- (2) Masa jabatan Anggota Kepengurusan yang mengisi Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan masa jabatan Anggota Kepengurusan yang digantikannya.

Pasal 72

Pembekuan

- (1) Kepengurusan di daerah dapat dibekukan oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya jika melanggar Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya menetapkan pelaksana tugas setelah berkonsultasi dengan Pelindung sesuai jenjang organisasi, untuk mengendalikan kepengurusan.

Pasal 73

- (1) Pembekuan juga dapat dilakukan oleh Pengurus kepada kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya yang telah berakhir masa baktinya dan tidak melaksanakan Musyawarah tepat waktu.
- (2) Sebelum melakukan pembekuan, Pengurus terlebih dahulu menginformasikan berakhirnya masa bakti kepengurusan bagi Pengurus 1 (satu) tingkat di bawahnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir, untuk melaksanakan Musyawarah.
- (3) Pengurus yang akan berakhir masa bakti kepengurusannya, berkewajiban untuk melaksanakan Musyawarah tepat waktu, dan menginformasikan rencana pelaksanaannya kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

- (4) Pengurus yang telah berakhir masa bakti kepengurusannya dan tidak melaksanakan Musyawarah, maka Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya melakukan pembekuan kepengurusan dan menetapkan pelaksana tugas setelah berkonsultasi dengan Pelindung sesuai dengan jenjang organisasi, untuk memimpin kepengurusan dan menyiapkan penyelenggaraan Musyawarah.

Pasal 74

Ketentuan mengenai Pemberhentian, Pergantian Antar Waktu, dan Pembekuan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVII
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN DI DAERAH
PEMEKARAN

Pasal 75

- (1) Di daerah pemekaran dapat dibentuk organisasi PMI dan kepengurusannya oleh Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Pengesahan pembentukan organisasi PMI yang berasal dari daerah pemekaran dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 76

Ketentuan mengenai Pembentukan Organisasi PMI dan Kepengurusannya di daerah pemekaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVIII
PENDANAAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 77
Pendanaan

Pendanaan PMI dapat diperoleh dari:

- a. donasi masyarakat yang tidak mengikat;
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; serta
- d. iuran anggota.

Pasal 78

- (1) Pengelolaan pendanaan PMI dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PMI.
- (2) Pengelolaan pendanaan PMI diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PMI, serta dilaporkan dalam Musyawarah.

Pasal 79

PMI tidak diperkenankan menerima sumbangan yang bersumber dari pendapatan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan kepalangmerahan dan tujuan PMI.

Pasal 80 Perbendaharaan

Perbendaharaan PMI terdiri atas:

- a. dana kas dan setara kas;
- b. barang bergerak;
- c. barang tidak bergerak; dan
- d. surat berharga.

Pasal 81

- (1) Seluruh harta kekayaan PMI harus dibukukan atas nama PMI sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (2) Harta kekayaan PMI berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan disertifikatkan atas nama PMI.
- (3) Aset PMI dan kekayaan PMI lainnya yang tidak bergerak dapat dialihkan atau dihapuskan dengan persetujuan Pengurus Pusat.
- (4) Persetujuan Pengurus Pusat atas pelepasan aset PMI di daerah dilakukan melalui kajian yang dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan Pengurus Pusat dan PMI pemilik aset.

Pasal 82

- (1) Pengurus mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan perbendaharaannya kepada Musyawarah.
- (2) Pengurus berkewajiban melaporkan perbendaharaannya kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 83

Ketentuan mengenai Pendanaan dan Perbendaharaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XIX
UNIT PELAKSANA TEKNIS****Pasal 84**

- (1) Unit organisasi yang berpotensi memberi kontribusi dalam menopang kegiatan PMI dapat dibentuk menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT PMI merupakan unit yang mandiri dan melaksanakan kebijakan untuk:
 - a. mengelola pendanaan secara swakelola;
 - b. memberi kontribusi guna kegiatan operasional PMI; dan
 - c. memberi pertanggungjawaban kepada Pengurus.
- (3) Unit Pelaksana Teknis PMI seperti:
 - a. Unit Donor Darah (UDD);
 - b. Rumah Sakit;
 - c. Klinik Kesehatan;
 - d. Unit Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Pusat Air dan Sanitasi; serta
 - f. Unit Akademi/Perguruan Tinggi.

**Pasal 85
Unit Donor Darah**

Unit Donor Darah mempunyai tugas:

- a. melakukan pengerahan dan pelestarian pendonor darah;
- b. menyelenggarakan pengambilan darah;
- c. melakukan proses pengolahan darah;
- d. melakukan pengamanan darah; dan
- e. mendistribusikan darah ke Rumah Sakit,

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Unit Donor Darah dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala dan dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Kepala dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 87

Pengurus Pusat dapat membentuk Unit Donor Darah di tingkat Nasional, Regional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 88

Ketentuan mengenai Unit Donor Darah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 89 Rumah Sakit

Rumah Sakit PMI adalah rumah sakit milik PMI.

Pasal 90

Rumah Sakit mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna; dan
- b. menyelenggarakan pelayanan medis pada kegawatdaruratan bencana,

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, Statuta Rumah Sakit, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Rumah Sakit dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Direktur, serta bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 92

Pengurus dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bertugas:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan umum rumah sakit;
- b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit; serta
- c. membina dan mengawasi rumah sakit,

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

Ketentuan mengenai Rumah Sakit diatur lebih lanjut dalam Statuta Rumah Sakit.

Pasal 94
Klinik Kesehatan

Klinik Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan/atau spesialis; dan
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar pada kegawatdaruratan,
- sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

Klinik Kesehatan dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur yang bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 96

Ketentuan mengenai Klinik Kesehatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 97
Unit Pendidikan dan Pelatihan

Unit Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:

- a. menetapkan kurikulum, silabus, modul, dan panduan Pendidikan serta Pelatihan Kepalangmerahan; dan
- b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 99

Ketentuan mengenai Unit Pendidikan dan Pelatihan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

Pasal 100
Pusat Air dan Sanitasi

Pusat Air dan Sanitasi mempunyai tugas:

- a. melakukan pengelolaan layanan air dan distribusi air; dan
- b. melakukan pengelolaan layanan sanitasi.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Air dan Sanitasi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 102

Ketentuan mengenai Pusat Air dan Sanitasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 103

Unit Akademi/Perguruan Tinggi

Unit Akademi/Perguruan Tinggi mempunyai tugas:

- a. mengelola dan melaksanakan pendidikan tingkat akademi/ perguruan tinggi kepalangmerahan; dan
- b. melakukan penelitian, pelatihan, dan menyusun pembakuan kurikulum, silabus, modul, dan panduan pendidikan tinggi Kepalangmerahan,

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Akademi/Perguruan Tinggi dipimpin oleh 1 (satu) orang Direktur dan bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 105

Ketentuan mengenai Unit Akademi/Perguruan Tinggi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi/Statuta.

Pasal 106

Unit Pelaksana Teknis Lainnya

Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis lainnya yang dibentuk karena kebutuhan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi/Statuta.

**BAB XX
KERJASAMA DAN KOORDINASI**

**Pasal 107
Internal**

Pengurus mempunyai kewajiban melakukan koordinasi antar kepengurusan, antar Markas, dan Unit Pelaksana Teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi.

**Pasal 108
Eksternal**

- (1) PMI bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan kepalangmerahan, serta instansi Pemerintah terkait.
- (2) Kerja sama dan koordinasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Ketentuan mengenai Kerjasama dan Koordinasi baik internal ataupun eksternal diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XXI
PENGHARGAAN**

Pasal 110

PMI dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan organisasi atau lembaga yang telah berjasa menumbuhkembangkan PMI.

Pasal 111

Ketentuan mengenai Penghargaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XXII TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG PMI

Pasal 112

Lambang PMI digunakan oleh:

- a. personel;
- b. Unit Pelaksana Teknis;
- c. fasilitas dan peralatan kesehatan;
- d. bangunan;
- e. sarana transportasi kesehatan; dan
- f. sarana lain,

yang berkaitan dengan kegiatan PMI.

Pasal 113

Lambang PMI dapat digunakan seperti pada:

- a. bendera;
- b. rompi/jaket; dan
- c. bentuk lain seperti topi, pin, helm.

Pasal 114

Lambang PMI juga digunakan oleh segenap Komponen PMI.

Pasal 115

PMI berhak menggunakan lambang palang merah berlatar putih selain lambang PMI.

Pasal 116

- (1) Lambang PMI dapat dipertegas dengan tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross atau PMI, sesuai dengan estetika.
- (2) Bentuk lambang PMI tercantum dalam Lampiran I (ke-satu) dan Lampiran II (ke-dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Pasal 117

Ketentuan mengenai Tata Cara Penggunaan Lambang PMI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi

**BAB XXIII
LAGU PMI****Pasal 118**

- (1) Lagu PMI terdiri atas:
 - a. Himne PMI; dan
 - b. Mars PMI.
- (2) Lirik dan notasi lagu PMI tercantum dalam Lampiran III (ke-tiga) dan Lampiran IV (ke-empat) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

Pasal 119

Ketentuan mengenai lagu PMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XXIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA****Pasal 120**

- (1) Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis kepada Pengurus Pusat oleh Pengurus di setiap tingkatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Nasional.
- (2) Usul perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diajukan oleh Pengurus Pusat dan paling sedikit 1/3 (satu per tiga) Pengurus Provinsi serta 1/3 (satu per tiga) Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 121

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional dalam sidang yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah utusan yang berhak.
- (2) Keputusan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah sah apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah ditetapkan oleh Musyawarah Nasional diberitahukan kepada Pemerintah dan *Joint Statutes Commision* ICRC/IFRC (JSC).

Pasal 122

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan jika ketentuan perundang-undangan mengharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang baru.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam rapat pimpinan PMI yang diperluas yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus Provinsi, dan Pengurus Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat secara selektif.
- (3) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilaporkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.

BAB XXV HIRARKI KETENTUAN ORGANISASI

Pasal 123

Hirarki ketentuan organisasi PMI adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Peraturan Menteri;
- f. Peraturan Daerah;
- g. Peraturan Kepala Daerah;
- h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- i. Peraturan Organisasi/Statuta;
- j. Keputusan Pengurus; dan
- k. Keputusan Ketua Umum/Ketua.

Pasal 124

Keputusan Pengurus terdiri atas:

- a. Keputusan Pengurus Pusat;
- b. Keputusan Pengurus Provinsi;
- c. Keputusan Pengurus Kabupaten/Kota; dan
- d. Keputusan Pengurus Kecamatan.

Pasal 125

Keputusan Ketua Umum/Ketua terdiri atas:

- a. Keputusan Ketua Umum;
- b. Keputusan Ketua Provinsi;
- c. Keputusan Ketua Kabupaten/Kota; dan
- d. Keputusan Ketua Kecamatan.

Pasal 126

- (1) Kepengurusan di setiap tingkatan, dapat menetapkan ketentuan yang berlaku di masing-masing wilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, seperti:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan/atau
 - b. Peraturan Organisasi,dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.
- (2) Apabila ketentuan dimaksud bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Pasal 127

Pengaturan mengenai ketentuan organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

**BAB XXVI
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 128
Yayasan dan Koperasi**

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dan kontribusi dalam penyelenggaraan kepalangmerahan, PMI dapat membentuk yayasan dan/atau koperasi.
- (2) Yayasan dapat mendirikan Unit Usaha guna menopang kegiatan operasional PMI.
- (3) Yayasan dan koperasi dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengurus yayasan dan pengurus koperasi bertanggung jawab kepada Pengurus PMI.

**Pasal 129
Unit Usaha dan Unit Pelayanan PMI**

- (1) Unit Usaha PMI adalah unit yang dikelola secara mandiri dan memberi kontribusi kepada PMI seperti Rumah Sakit, Klinik, Pusat Air dan Sanitasi, Unit Pendidikan dan Pelatihan, dan/atau Unit Akademi/Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pelayanan PMI adalah unit yang memberikan pelayanan prima untuk mendukung kegiatan kepalangmerahan, seperti Rumah Sakit, Klinik, Unit Donor Darah, Pusat Air dan Sanitasi.

Pasal 130

Ketentuan mengenai Yayasan dan Koperasi, serta Unit Usaha dan Unit Pelayanan PMI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi/Statuta.

Pasal 131

Perlindungan dan Bantuan Hukum

Komponen PMI, di dalam melaksanakan wewenang dan tugas/kedinasannya, dapat memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari PMI.

Pasal 132

Ketentuan mengenai perlindungan dan bantuan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi/Statuta.

BAB XXVII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 133

Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkan Anggaran Dasar ini tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XXVIII

PENUTUP

Pasal 134

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi/Statuta.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 April 2018
Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,



M. Jusuf Kalla

**ANGGARAN
RUMAH TANGGA
PMI**

DAFTAR ISI ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB	JUDUL	PASAL	HAL
BAB I	NAMA DAN STATUS	(1-2)	39
BAB II	KEGIATAN	(3)	39
BAB III	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	(4-9)	40
BAB IV	PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN	(10-12)	41
BAB V	PELAPORAN	(13-21)	42
BAB VI	KEPENGURUSAN	(22-31)	44
BAB VII	PEMBAGIAN TUGAS ANTAR PENGURUS	(32-40)	46
BAB VIII	KEPESEERTAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT	(41-51)	48
BAB IX	TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS	(52-56)	50
BAB X	PENGURUS DEMISIONER	(57-59)	52
BAB XI	HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA	(60-62)	52
BAB XII	RELAWAN	(63-72)	53
BAB XIII	KEPEGAWAIAN	(73-78)	55
BAB XIV	MARKAS DAN KEPALA MARKAS	(79-89)	56
BAB XV	UNIT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	(90-93)	59
BAB XVI	UNIT PELAKSANA TEKNIS LAINNYA	(94-95)	60
BAB XVII	KERJASAMA	(96-97)	60
BAB XVIII	PEMBERIAN PENGHARGAAN	(98-100)	60
BAB XIX	LAGU PMI	(101-102)	61
BAB XX	KETENTUAN LAIN-LAIN	(103-106)	61
BAB XXI	PERATURAN PERALIHAN	(107)	62
BAB XXII	PENUTUP	(108)	63

BAB I NAMA DAN STATUS

Pasal 1 Nama

Penggunaan nama Palang Merah Indonesia maupun dengan singkatan PMI, memiliki makna dan arti yang sama.

Pasal 2 Status

- (1) Palang Merah Indonesia sebagai organisasi yang berbadan hukum berdasarkan Keputusan Presiden RIS nomor 25 Tahun 1950 serta Keputusan Presiden RI nomor 246 Tahun 1963.
- (2) Palang Merah Indonesia diakui oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) pada tanggal 15 Juni 1950.
- (3) Palang Merah Indonesia diterima menjadi anggota ke-68 Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) pada tanggal 16 Oktober 1950.
- (4) Palang Merah Indonesia diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

BAB II KEGIATAN

Pasal 3

Untuk memenuhi asas dan mencapai tujuan sebagai penjabaran dari tugas, PMI melakukan kegiatan:

- a. pembinaan dan pengembangan organisasi;
- b. penanganan korban perang;
- b. penanggulangan bencana termasuk pemulihan hubungan keluarga (korban);
- c. pelayanan sosial dan kesehatan, termasuk upaya kesehatan Donor Darah;
- d. penyebarluasan dan pengembangan aplikasi nilai-nilai kemanusiaan dan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, serta Hukum Perikemanusiaan Internasional; dan
- e. pembinaan generasi muda dan Relawan.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 4 Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan Program Kerja tahunan yang disusun dengan mengacu pada Program Kerja pemerintah dan Rencana Strategis PMI.

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja dilakukan setiap tahun dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. membentuk Tim Anggaran yang anggotanya terdiri dari Biro Perencanaan dan Biro Keuangan (PMI di daerah untuk menyesuaikan).
- b. kegiatan penyusunan anggaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Tim Anggaran menyusun perencanaan pemasukan dana yang akan dikelola PMI dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - 2) data pemasukan dana dielaborasi oleh Tim Anggaran untuk alokasi dana pada masing-masing Unit Kerja pengguna anggaran;
 - 3) berdasarkan alokasi dana tersebut, Unit Kerja menyusun Program Kerja yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran;
 - 4) Tim Anggaran melakukan evaluasi dan penyempurnaan Program Kerja dari masing-masing Unit Kerja yang disesuaikan dengan Rencana Strategis PMI; dan
 - 5) Tim Anggaran melaporkan kepada Pengurus untuk menjadi bahan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang akan ditetapkan dalam Musyawarah Kerja.

Pasal 6 Penetapan

Pengurus mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, berdasarkan hasil Musyawarah Kerja dan dilaporkan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 7 Pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dalam bentuk berbagai kegiatan kepalangmerahan, dilakukan pada tahun berikutnya, sesuai dengan tahun fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 8
Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Pengurus.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Kerja kepada Pelindung.

Pasal 9

Ketentuan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB IV
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPALANGMERAHAN

Pasal 10

- (1) Kemanusiaan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada para korban perang, mencegah, dan mengurangi penderitaan manusia di mana pun dengan memanfaatkan kemampuannya, baik secara nasional maupun internasional. Tujuannya adalah untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghargaan bagi manusia dengan mengedepankan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian abadi di antara umat manusia.
- (2) Kesamaan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan menyamakan dan tidak membedakan atas dasar kebangsaan, ras, agama, status, ataupun pandangan politik. ^{Tujuannya} meringankan penderitaan individu dan hanya membedakan korban menurut keadaan kesehatannya sehingga prioritas diberikan kepada korban yang keperluannya paling mendesak.
- (3) Kenetralan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan dalam rangka menjaga kepercayaan para pihak dengan tidak berpihak di dalam perselisihan atau terlibat dalam kontroversi yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologis.
- (4) Kemandirian adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan yang mandiri. Perhimpunan Nasional, yang melakukan jasa-jasa kemanusiaan dan membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta tunduk pada hukum nasional di negaranya, harus selalu mempertahankan kemandiriannya sehingga mereka setiap saat dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Gerakan.

- (5) Kesukarelaan adalah prinsip yang menekankan Kegiatan Kemanusiaan bersifat sukarela dan tidak bermaksud sama sekali untuk mencari keuntungan.
- (6) Kesatuan adalah hanya dapat didirikan satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah Nasional di dalam suatu negara. Palang Merah atau Bulan Sabit Merah tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan pelayanan kemanusiaannya di seluruh wilayah negara.
- (7) Kesemestaan adalah anggota-anggota gerakan Kegiatan Kemanusiaan diakui di seluruh negara. Masing-masing negara memiliki status atau kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan kewajiban yang sama guna saling membantu di seluruh dunia.

Pasal 11

Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan dibacakan dalam forum resmi seperti Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa, dan Musyawarah Kerja.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelaksanaan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Materi laporan kepada Pelindung berisi:

- a. Pendahuluan;
- b. Realisasi Rencana Kerja yang sudah dilaksanakan;
- c. Rencana Kerja yang akan dilaksanakan; dan
- d. Penutup.

Pasal 14 Pendahuluan

Pendahuluan meliputi:

- a. Latar Belakang;
- b. Landasan; dan
- c. Tujuan.

Pasal 15**Realisasi Rencana Kerja Yang Sudah Dilaksanakan**

Realisasi Rencana Kerja yang sudah dilaksanakan meliputi:

- a. Program Kepalangmerahan, baik yang dikerjakan sendiri maupun yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah diaudit;
- b. Program Kepalangmerahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas bantuan dari pemerintah;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja Rutin.

Pasal 16**Rencana Kerja Yang Akan Dilaksanakan**

Rencana Kerja Yang Akan Dilaksanakan meliputi:

- a. Program Kepalangmerahan;
- b. Belanja Modal; dan
- c. Belanja Rutin.

Pasal 17**Penutup**

Penutup meliputi:

- a. Kesimpulan; dan
- b. Saran.

Pasal 18**Waktu**

Pengurus melakukan pelaporan kepada Pelindung, secara:

- a. rutin pada setiap akhir bulan Desember; dan
- b. insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19**Persiapan**

Laporan disiapkan oleh Unit Kerja Markas di bawah koordinasi Biro Perencanaan (PMI di daerah untuk menyesuaikan) dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus.

Pasal 20

Laporan untuk Pelindung juga disampaikan kepada Pengurus 1 (satu) tingkat di atasnya.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 22 Pelindung

- (1) Pelindung dapat merangkap sebagai Ketua Umum/Ketua.
- (2) Ketua Umum/Ketua yang merangkap sebagai Pelindung dapat mengangkat Ketua Harian dari Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau salah 1 (satu) Ketua Bidang, berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus.

Pasal 23 Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan diangkat berdasarkan kebutuhan PMI, yang berasal dari tokoh masyarakat, pemerintah, swasta yang dianggap dapat berkontribusi di bidang kepalangmerahan.

Pasal 24 Pengurus

Pengurus berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang dengan komposisi:

- a. Ketua Umum/Ketua;
- b. Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau Ketua Harian;
- c. Ketua Bidang;
- d. Sekretaris Jenderal/Sekretaris;
- e. Bendahara Umum/Bendahara; dan
- f. Anggota.

Pasal 25 Ketua Umum/Ketua

Ketua Umum/Ketua memiliki kewenangan untuk:

- a. mengangkat dan memberhentikan Anggota Kepengurusan berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus; dan
- b. dapat mengangkat Ketua Harian dari Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau salah 1 (satu) Ketua Bidang, berdasarkan hasil rapat Pleno Pengurus.

Pasal 26
Ketua Bidang

- (1) Masing-masing bidang kepengurusan dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua.
- (2) Ketua Bidang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 27

- (1) Pembidangan Pengurus paling sedikit terdiri atas bidang:
 - a. pelayanan (yang meliputi pembidangan Penanganan Bencana, Kesehatan dan Sosial, Relawan dan Anggota, serta Kerjasama); dan
 - b. administrasi (meliputi pembidangan Organisasi, Kesekretariatan, Komunikasi dan Informasi, Pendidikan dan Pelatihan).
- (2) Pembidangan Pengurus dapat ditambah sesuai dengan tugas organisasi.

Pasal 28
Sekretaris Jenderal/Sekretaris

- (1) Kesekretariatan di tingkat Pusat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Kesekretariatan di tingkat Daerah dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretaris Jenderal/Sekretaris memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengelola kesekretariatan serta menunjang dan memfasilitasi administrasi serta kegiatan perkantoran.

Pasal 29
Bendahara Umum/Bendahara

- (1) Pendanaan dan Perbendaharaan Pengurus Pusat dikelola oleh Bendahara Umum.
- (2) Pendanaan dan Perbendaharaan Pengurus di tingkat daerah dikelola oleh Bendahara.
- (3) Bendahara Umum/Bendahara memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengelola pendanaan serta perbendaharaan.
- (4) Bendahara Umum/Bendahara memiliki kewenangan untuk menyiapkan bahan laporan ke Pengurus.

Pasal 30 Struktur Organisasi

- (1) Struktur organisasi kepengurusan disusun sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pengurus, serta disahkan dalam bentuk keputusan Ketua Umum/Ketua.
- (2) Pengurus dapat melengkapi struktur organisasi kepengurusannya dan mengangkat wakil ketua bidang dan/atau wakil lainnya sesuai dengan tugas dan kebutuhan masing-masing kepengurusan, tanpa mengurangi komposisi yang ditentukan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai Kepengurusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB VII PEMBAGIAN TUGAS ANTAR PENGURUS

Pasal 32 Ketua Umum/Ketua

Ketua Umum/Ketua mempunyai tugas:

- a. memimpin kepengurusan;
- b. menetapkan kebijakan;
- c. melakukan pembinaan dan koordinasi;
- d. mewakili PMI ke dalam dan ke luar sesuai dengan cakupan wilayahnya;
- e. memberikan laporan kepada Pelindung;
- f. menandatangani surat-surat keputusan pengesahan Pengurus dan produk hukum sesuai dengan tingkatannya;
- g. melantik kepengurusan 1 (satu) tingkat di bawahnya; dan
- h. melakukan kemitraan seperti dengan Pemerintah, Mitra Gerakan, dan Lembaga lainnya.

Pasal 33

Ketua Umum/Ketua dapat melantik seluruh jenjang kepengurusan di bawahnya untuk pembinaan dan pemantapan organisasi.

Pasal 34 Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau Ketua Harian

Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau Ketua Harian mempunyai tugas:

- a. mewakili Ketua Umum/Ketua sesuai dengan pendelegasian penugasan;

- b. membantu dalam pengambilan kebijakan;
- c. membantu mengoordinir Unit Internal Audit, Komunikasi dan Informasi, dan Teknologi Informasi Kepalangmerahan;
- d. memimpin rapat terbatas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 35
Ketua Bidang

Ketua Bidang mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan bidangnya;
- c. melaksanakan dan mengikuti pertemuan sesuai dengan bidangnya;
- d. memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua; dan
- e. mewakili PMI serta melaksanakan tugas lain yang terkait dengan bidangnya.

Pasal 36
Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Sekretaris Jenderal/Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. memfasilitasi kebutuhan administrasi, rapat Pengurus, dan rapat-rapat lainnya;
- c. menyusun bahan koordinasi guna jejaring dengan Pemerintah, Mitra Gerakan, dan Lembaga lainnya;
- d. memfasilitasi dan mengatur hubungan kerja sama antar PMI, baik secara vertikal maupun horisontal;
- e. mewakili Ketua Umum/Ketua atau Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua atau Ketua Harian apabila berhalangan;
- f. memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 37
Bendahara Umum/Bendahara

Bendahara Umum/Bendahara mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan teknis pendanaan dan perbendaharaan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem pendanaan dan perbendaharaan;
- c. melakukan jejaring pendanaan dan perbendaharaan;
- d. mengikuti pertemuan terkait pendanaan dan perbendaharaan PMI;

- e. memberikan laporan kepada Ketua Umum/Ketua;
- f. memfasilitasi pelaksanaan audit; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 38 Anggota

Anggota mempunyai tugas:

- a. membantu bidang sesuai dengan penugasannya; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 39

Pengurus bertanggung jawab kepada Ketua Umum/Ketua.

Pasal 40

Ketentuan mengenai Pembagian Tugas Antar Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB VIII KEPESERTAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 41 Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa

Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.

Pasal 42

- (1) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Nasional terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat;
 - b. Perwakilan dari Pengurus Provinsi; dan
 - c. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/Kota.
- (2) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Provinsi terdiri atas:
 - a. Perwakilan dari Pengurus Pusat;
 - b. Pengurus Provinsi; dan
 - c. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/Kota.
- (3) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Perwakilan dari Pengurus Provinsi;
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - c. Perwakilan dari Pengurus Kecamatan.

- (4) Peserta Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Kecamatan terdiri atas:
- a. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/Kota;
 - b. Pengurus Kecamatan; dan
 - c. Perwakilan dari forum pertemuan Anggota dan/atau Relawan yang ditetapkan oleh Pelindung Kecamatan.

Pasal 43

Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa Kecamatan dapat dilaksanakan apabila:

- a. sudah terbentuk lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. memiliki Pengurus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) yang aktif melakukan kegiatan kepalangmerahan; dan
- c. memiliki Relawan yang berjumlah paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 44

Peserta Musyawarah Kerja

Peserta Musyawarah Kerja memiliki hak bicara dan hak suara.

Pasal 45

- (1) Peserta Musyawarah Kerja Nasional terdiri atas:
 - a. Pengurus Pusat; dan
 - b. Perwakilan dari Pengurus Provinsi.
- (2) Peserta Musyawarah Kerja Provinsi terdiri atas:
 - a. Pengurus Provinsi; dan
 - c. Perwakilan dari Pengurus Kabupaten/Kota.
- (3) Peserta Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pengurus Kabupaten/Kota; dan
 - b. Perwakilan dari Pengurus Kecamatan.
- (4) Peserta Musyawarah Kerja Kecamatan terdiri atas:
 - a. Pengurus Kecamatan; dan
 - b. Perwakilan dari forum pertemuan Anggota dan/atau Relawan yang ditetapkan oleh Pelindung Kecamatan.

Pasal 46

Peninjau

Peninjau pada Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa/ Musyawarah Kerja/Rapat ditentukan oleh Pengurus antara lain seperti Pegawai.

Pasal 47 Rapat

Rapat meliputi:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Terbatas; dan
- c. Rapat Yang Diperluas.

Pasal 48 Rapat Pleno

Rapat Pleno merupakan pertemuan dengan peserta adalah seluruh Pengurus.

Pasal 49 Rapat Terbatas

Rapat Terbatas merupakan pertemuan yang pesertanya terbatas untuk membahas hal yang bersifat khusus.

Pasal 50 Rapat Yang Diperluas

Rapat Yang Diperluas merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh Pengurus dan undangan lainnya yang ditentukan Pengurus, untuk membahas hal-hal yang strategis.

Pasal 51

Ketentuan mengenai Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa/Musyawarah Kerja/Rapat dan hal terkait lainnya secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB IX TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 52 Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua

Tata cara penjaringan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua sebagai berikut:

- a. bagi Bakal Calon yang baru, dapat diajukan apabila:
 - 1) memenuhi dukungan dari paling sedikit 20% (dua puluh persen) jumlah Pengurus penyelenggara Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa; atau

- 2) didukung oleh 20% (dua puluh persen) jumlah utusan yang berhak hadir dalam Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa.
- b. bagi petahana, tidak membutuhkan dukungan guna diajukan sebagai Bakal Calon.

Pasal 53

Penetapan Bakal Calon Dan Pemilihan Calon Ketua Umum/Ketua

Tata cara penetapan Bakal Calon Ketua Umum/Ketua sebagai berikut:

- a. sebelum Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa, Pengurus membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa dukungan bagi Bakal Calon;
- b. Tim Verifikasi memiliki kewenangan untuk:
 - 1) melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dukungan bagi Bakal Calon yang diajukan;
 - 2) menetapkan Bakal Calon berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan dukungan; dan
 - 3) memilih Calon dari para Bakal Calon setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh.
- c. Tim Verifikasi melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus; dan
- d. laporan Tim Verifikasi diterima Pengurus, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 54

Penetapan Calon Ketua Umum/Ketua

Pengurus menetapkan dan mengajukan para Calon kepada Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa.

Pasal 55

Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum/Ketua

Musyawarah/ Musyawarah Luar Biasa memilih dan menetapkan Ketua Umum/Ketua dari para Calon yang diajukan oleh Pengurus.

Pasal 56

Ketentuan mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB X PENGURUS DEMISIONER

Pasal 57

Pengurus Demisioner dilarang untuk:

- a. mengambil kebijakan yang bersifat strategis seperti menandatangani surat keputusan pemberhentian atau pengangkatan Kepala Markas dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dan/atau unit lainnya;
- b. melakukan pengeluaran dana kecuali untuk mengatasi bencana atau wabah penyakit dan pengeluaran rutin; serta
- c. melakukan pergantian dan mutasi Pegawai.

Pasal 58

Pengurus Demisioner dapat mengambil keputusan bersifat taktis yang terkait dengan penanganan keadaan kahar (*force majeure*) seperti terjadi bencana dan/atau wabah penyakit.

Pasal 59

Ketentuan mengenai Pengurus Demisioner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 60 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa memiliki hak:
 - a. mendapatkan pembinaan dan pengembangan;
 - b. menyampaikan pendapat dan mengajukan usul serta saran;
 - c. memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah di tingkat Kecamatan; serta
 - d. memiliki hak memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
- (2) Anggota Luar Biasa memiliki hak:
 - a. mendapatkan pembinaan dan pengembangan;
 - b. menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan resmi PMI; dan
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepalangmerahan.
- (3) Anggota Kehormatan memiliki hak:
 - a. menyampaikan pendapat dan saran kepada PMI di wilayahnya, baik diminta maupun tidak diminta; dan
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepalangmerahan.

Pasal 61
Kewajiban Anggota

Kewajiban Anggota terdiri atas:

- a. menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. mendukung dan mensukseskan seluruh pelaksanaan program organisasi;
- c. menjaga nama baik PMI;
- d. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar iuran anggota; dan
- f. apabila pindah domisili melaporkan diri kepada PMI di tempat domisili yang baru.

Pasal 62

Ketentuan mengenai Anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB XII
RELAWAN

Pasal 63

- (1) Relawan bersifat terbuka bagi semua pihak tanpa dibatasi oleh keterbatasan fisik dan keterbatasan lainnya
- (2) Anggota PMI yang memiliki keahlian khusus dapat menjadi Relawan, untuk menunjang kegiatan Kepalangmerahan.

Pasal 64
Perekrutan

Pengurus melakukan pembinaan dalam perekrutan Relawan diantaranya melalui:

- a. penguatan kapasitas untuk melakukan perekrutan Relawan; dan
- b. penganalisaan kebutuhan atas jumlah Relawan guna pelaksanaan pelayanan kepalangmerahan.

Pasal 65 Pelatihan

Pengurus melakukan pembinaan dalam pelatihan bagi Relawan diantaranya melalui:

- a. pembakuan (standarisasi) pelatihan; dan
- b. pendataan Pelatih serta Fasilitator

Pasal 66 Pengembangan Kapasitas

Pengurus melakukan pembinaan dalam pengembangan kapasitas Relawan diantaranya melalui:

- a. penetapan mekanisme pemberian penghargaan; dan
- b. penguatan komitmen serta motivasi Relawan.

Pasal 67 Penugasan

Pengurus melakukan pembinaan dalam penugasan Relawan diantaranya melalui:

- a. penetapan mekanisme penugasan; dan
- b. pemulihan setelah penugasan.

Pasal 68 Pemantauan Dan Evaluasi

Pengurus melakukan pembinaan dan evaluasi kapasitas Relawan diantaranya melalui:

- a. penetapan mekanisme; dan
- b. penguatan sistem.

Pasal 69 Jejaring dan Kerjasama

Pengurus melakukan pembinaan di dalam jejaring dan kerjasama bagi Relawan diantaranya melalui pendataan pihak-pihak terkait guna melakukan kerjasama untuk pelayanan Kepalangmerahan.

Pasal 70 Hak Relawan

Hak Relawan terdiri atas:

- a. mendapat pembinaan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan;
- b. mendapatkan kesejahteraan selama penugasan;

- c. menyampaikan pendapat dalam forum-forum pertemuan Relawan;
- d. memiliki hak bicara dan hak suara dalam setiap musyawarah dan rapat di tingkat Kecamatan melalui perwakilan dari forum pertemuan relawan;
- e. dapat dipilih sebagai Pengurus; dan
- f. jaminan keselamatan dan asuransi.

Pasal 71
Kewajiban Relawan

Kewajiban Relawan terdiri atas:

- a. menjalankan dan menyebarluaskan Prinsip Penyelenggaraan Kepalangmerahan/Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempromosikan kegiatan kepalangmerahan dan kegiatan PMI;
- d. melaksanakan tugas-tugas kepalangmerahan yang diberikan oleh Pengurus; dan
- e. menjaga nama baik PMI.

Pasal 72

Ketentuan mengenai Relawan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB XIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 73

Pembinaan Pegawai PMI diantaranya meliputi perekrutan, mutasi, dan pembinaan pensiun.

Pasal 74
Perekrutan

Perekrutan Pegawai bersifat terbuka dan tanpa membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik.

Pasal 75
Mutasi dan Pensiun

Mutasi dan Pensiun Pegawai mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PMI.

Pasal 76 Hak Pegawai

Pegawai berhak memperoleh:

- a. remunerasi/imbalan (seperti gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, jaminan hari tua);
 - b. cuti; dan
 - c. pengembangan kompetensi,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan PMI.

Pasal 77 Kewajiban Pegawai

Pegawai wajib:

- a. menjaga nama baik PMI;
- b. melaksanakan kebijakan Pengurus;
- c. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan tugas dengan penuh integritas dan keteladanan;
- e. menyimpan rahasia jabatan; dan
- f. bertanggung jawab kepada Pengurus melalui Kepala Markas.

Pasal 78

Ketentuan mengenai Kepegawaian dan hal terkait lainnya secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB XIV MARKAS DAN KEPALA MARKAS

Pasal 79 Markas

Markas memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala Markas, sebagai Pimpinan; dan
- b. Unit Kerja, sebagai pelaksana kegiatan.

Pasal 80 Kepala Markas

Syarat-syarat menjadi Kepala Markas adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. warga Negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
- d. patuh dan taat terhadap peraturan perundangan-undangan;
- e. bersedia menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI, garis-garis kebijakan PMI, ketentuan PMI lainnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memiliki kemampuan dan pengalaman kepemimpinan serta manajerial profesional;
- g. memahami, memiliki komitmen, dan loyalitas terhadap organisasi PMI;
- h. bekerja penuh waktu sesuai dengan tanggung jawabnya; dan
- i. tidak merangkap menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 81

Sumber

- (1) Kepala Markas dapat bersumber dari Tenaga Profesional.
- (2) Tenaga Profesional antara lain berasal dari:
 - a. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN); atau
 - d. Relawan/Penggiat Kepalangmerahan.

Pasal 82

Apabila Kepala Markas diangkat dari Tenaga Profesional, maka diangkat Wakil Kepala Markas dari unsur Pegawai yang bertanggung jawab kepada Pengurus melalui Kepala Markas.

Pasal 83

Kewenangan Kepala Markas

Kepala Markas mempunyai kewenangan:

- a. memimpin dan membina Unit Kerja Markas;
- b. menetapkan kebijakan administrasi dan operasional Markas; serta
- c. merekomendasikan atau mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Markas kepada Pengurus.

Pasal 84

Tugas Kepala Markas

Kepala Markas mempunyai tugas:

- a. menyusun kebijakan operasional Markas;
- b. memimpin dan mengendalikan operasional Markas;

- c. melakukan koordinasi dan pembinaan administrasi;
- d. mewakili Markas, baik ke dalam maupun ke luar, yang berkenaan dengan kegiatan Markas;
- e. melaksanakan, memfasilitasi, dan menindaklanjuti kebijakan Pengurus;
- f. mewakili Pengurus pada penugasan tertentu yang diberikan oleh Pengurus; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 85 Tugas Wakil Kepala Markas

Wakil Kepala Markas mempunyai tugas:

- a. mewakili Kepala Markas sesuai dengan pendelegasian penugasan, seperti fungsi bidang Kepegawaian, Umum, dan Kerumahtanggaan;
- b. membantu menyusun kebijakan operasional Markas;
- c. memimpin rapat terbatas; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Markas.

Pasal 86 Pemberhentian

Kepala Markas atau Wakil Kepala Markas dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir, apabila:

- a. berhalangan tetap/meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. melanggar Anggaran Dasar PMI dan/atau Anggaran Rumah Tangga PMI dan/atau ketentuan PMI lainnya dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman berkekuatan hukum tetap; atau
- e. terbukti berkinerja buruk.

Pasal 87 Unit Kerja Markas

- (1) Unit Kerja dapat berbentuk:
 - a. Biro; dan/atau
 - b. unit-unit kerja lainnya.
- (2) Unit Kerja melaksanakan fungsi:
 - a. pelayanan; dan
 - b. dukungan administrasi.

Pasal 88
Hubungan Antar Markas

Antar tingkatan Markas memiliki hubungan koordinasi dan konsultatif secara vertikal dan horisontal.

Pasal 89

Ketentuan mengenai Markas dan Kepala Markas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

BAB XV
UNIT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 90

Unit Pendidikan Dan Pelatihan terdiri atas:

- a. di tingkat Pusat, disebut Badan Pendidikan dan Pelatihan; serta
- b. di daerah, disebut Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 91
Badan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pendidikan dan Pelatihan memiliki kewenangan untuk:

- a. menetapkan kebijakan umum dan teknis terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan;
- b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan;
- c. melakukan pembakuan pokok-pokok kurikulum, silabus, dan standar pengajar;
- d. melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan; serta
- e. melakukan kemitraan dengan Pemerintah, Mitra Gerakan, dan lembaga lainnya.

Pasal 92
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan memiliki kewenangan untuk:

- a. menetapkan kebijakan teknis terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan;
- c. melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Unit Pendidikan dan Pelatihan Kepalangmerahan lainnya; serta
- d. melakukan kemitraan dengan Pemerintah setempat dan lembaga lainnya.

Pasal 93

Ketentuan mengenai Unit Pendidikan dan Pelatihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XVI
UNIT PELAKSANA TEKNIK LAINNYA****Pasal 94**

Unit Pelaksana Teknik lainnya di setiap tingkatan memiliki hubungan pembinaan secara vertikal dan hubungan koordinasi secara horisontal.

Pasal 95

Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknik Lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi/Statuta dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XVII
KERJASAMA****Pasal 96**

Setiap bentuk kerjasama harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.

Pasal 97

Ketentuan mengenai Kerjasama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XVIII
PEMBERIAN PENGHARGAAN****Pasal 98**

Plakat dan bentuk penghargaan lainnya dapat ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 99

Pemberian penghargaan dapat dilakukan secara nasional atau pada masing-masing tingkatan.

Pasal 100

Ketentuan mengenai Pemberian Penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XIX
LAGU PMI****Pasal 101**

- (1) Lagu PMI dinyanyikan pada forum resmi seperti Musyawarah, Musyawarah Luar Biasa, dan Musyawarah Kerja.
- (2) Lagu PMI dapat juga dinyanyikan dalam pertemuan-pertemuan teknis lainnya.

Pasal 102

Ketentuan mengenai Lagu PMI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

**BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 103
Yayasan dan Koperasi**

- (1) Yayasan dapat mendirikan Unit Usaha seperti:
 - a. properti;
 - b. pendidikan;
 - c. klinik kesehatan;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. jasa konsultan.
- (2) Koperasi dapat terdiri atas:
 - a. Koperasi Konsumen;
 - b. Koperasi Produsen;
 - c. Koperasi Jasa; dan
 - d. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 104

Ketentuan mengenai Yayasan dan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan/atau Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.

Pasal 105

Ketentuan Organisasi

- (1) Peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Provinsi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Provinsi.
- (3) Peraturan/ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Kecamatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Provinsi dan/atau Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 106

Apabila peraturan/ketentuan bertentangan dengan peraturan/ketentuan yang lebih tinggi, maka peraturan/ketentuan tersebut dinyatakan batal karena hukum.

BAB XXI

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 107

Ketentuan yang telah ada sebelum ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini tetap berlaku sepanjang tidak diubah atau bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini.

**BAB XXII
PENUTUP**

Pasal 108

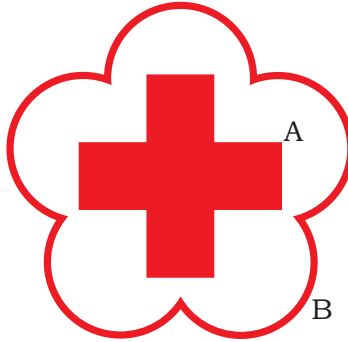
- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi/Statuta dan/atau Pertunjuk Pelaksana/Petunjuk Teknis.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 April 2018
Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,



M. Jusuf Kalla

LAMPIRAN

I. Lambang Palang Merah Indonesia (PMI)**Penjelasan****1. Umum:**

Tanda Palang Merah dengan Lingkaran Bunga harus selalu berwarna merah dan terletak diatas warna putih.

2. Perbandingan ukuran:

- a. Ukuran panjang palang horisontal sama dengan panjang palang vertikal.
- b. Lingkaran Bunga dibuat dengan menggabungkan lima buah busur dan lingkaran bulat seperti membentuk gambar bunga kelopak lima.
- c. Perbandingan antara lebar bidang palang dengan kontur bunga (A:B) adalah 5:1

II. Lambang Palang Merah Indonesia (PMI) yang Dipertegas Dengan Tulisan



Penjelasan

1. Umum:
 - a. Lambang Palang Merah Indonesia sama seperti pada ketentuan lampiran I (satu) dilengkapi dengan tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross pada bagian kanan atau inisial PMI pada bagian bawah.
 - b. Lambang Palang Merah Indonesia dan tulisan Palang Merah Indonesia atau Indonesian Red Cross atau PMI merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
2. Penggunaan Huruf
 - a. Tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI yang menyertai lambang Palang Merah Indonesia menggunakan Jenis Huruf Helvetica Neue Bold.
 - b. Tulisan Palang Merah Indonesia atau PMI yang menyertai lambang Palang Merah Indonesia berwarna Hitam jika latar berwarna cerah dan berwarna putih jika latar berwarna gelap.

III. Himne Palang Merah Indonesia

HIMNE PMI
BAKTI NURANIC=1, 4/4
AdagioLagu dan Syair : A. Zurith Adjie
Ide Dasar : Drs. H. Soetedjo, M.Si

0 5 | 3 3 3 4 3 | 6 6 . . | 6 5 4 3 2 1 7 6 |
Pa - lang Me - rah In - do - ne - sia wu - jud ke - pe - du - li - an nya -

2 . . 3 4 | 5 . i 5 | 6 . . 0 6 |
ta Nu - ra - ni yang su - ci un -

5 i i 5 6 2 2 i | i . 7 . | 3 . 5 . | 6 . . 0 5 |
tuk mem - ban - tu me - no - long se - sa - ma P M I si -

6 2 3 6 | i . 7 . | 5 . i . | 6 . . 0 6 |
a - ga se - tiap wak tu Ber - bak - ti dan

6 . 2 . | 7 . . 5 | 3 . 2 i 7 3 | i . . 0 5 |
me - ngab - di Ba - gi hi - dup ma - nu - sia A

5 i i 6 6 2 2 i | i 7 7 7 | i 0 ||
gar se - hat se - jah - te - ra di - se - lu - ruh du - nia

Palang Merah Indonesia
Wujud kepedulian nyata
Nurani yang suci
Untuk membantu menolong sesama
PMI siaga setiap waktu
Berbakti dan mengabdikan
bagi hidup manusia
Agar sehat sejahtera
Di seluruh dunia.

IV. Mars Palang Merah Indonesia

MARS PMI

F = DO
4/4

Syair : Djemalul AS
Lagu : Iskandar

5 5 | 5 1 1 4 2 2 | 5 3 1 6 6 5 3 4 | 5 3 1 4 3 2 1 1 0

5 5 | 3 1 . 1 1 | 6 4 0 0 4 5 6 | 5 3 1 2 3 |
Pa-lang Me - rah In - do - ne - sia sum - ber ka - sih u - mat ma - nu

2 . 0 0 5 5 5 | 4 2 . 2 3 4 | 5 1 . 1 2 3 |
sia wa - ri - san lu - hur Nu - sa dan bang - sa wu - jud nya -

2 2 3 2 1 7 6 | 5 . 0 0 5 5 5 | 4 4 5 4 3 2 1 |
ta me - nga - yom Pan - ca - si - la Ge - rak ju - ang - nya ke - se - lu - ruh Nu -

2 . 0 0 5 5 5 | 3 3 4 5 6 5 4 | 3 . 0 1 1 1 |
sa Men - dar - ma - kan bak - ti ba - gi am - pe - ra Tu - nai - kan

4 4 5 6 4 | 3 2 3 4 5 0 3 | 2 2 3 4' 4 3 2 |
tu - gas - su - ci - tu - ju - an P M I di - per - sa - da Bun - da Per - ti

5 . 0 1 1 1 | 4 4 5 6 . 4 | 3 2 3 4 5 0 3 |
wi Un - tuk U - mat ma - nu - sia di - slu - ruh du - ni - a P

5 5 . 3 5 5 4 2 | 1 . 0 ||
M I meng - han - tar - kan ja - sa

Palang Merah Indonesia
Sumber kasih umat manusia
Warisan luhur nusa dan bangsa
Wujud nyata mengayom Pancasila

Gerak juangnya ke seluruh nusa
Mendarmakan bakti bagi Ampera
Tunaikan tugas suci, tujuan PMI
Di persada bunda pertiwi
Untuk umat manusia di seluruh dunia
PMI menghantarkan jasa

SALINAN-SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 25,TAHUN 1950

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 246,TAHUN 1963

Keppres RIS No. 25 Tahun 1950

SALINAN

Presiden
Republik Indonesia Serikat

Keputusan Presiden Republik
Indonesia Serikat No.25 Tahun 1950

Kami, Presiden Republik Indonesia Serikat

Mendengar : Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman.

Menimbang : bahwa menurut perdjendjian peralihan dalam penyerahan kedaulatan oleh Keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat semua perdjendjian internasional yang dilakukan oleh Keradjaan Belanda dan berlaku di Indonesia, tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, asal saja dalam perdjendjian internasional itu, karena aturan-aturan yang dimuatnja, menjebebkan Republik Indonesia Serikat tak mungkin dapat ikut serta ;

Menimbang : bahwa Conventie Geneva tentang pekerdjaan palang-merah (1864, 1906, 1929, 1949) adalah suatu perdjendjian internasional seperti dimaksud diatas yang tetap berlaku untuk Republik Indonesia Serikat ;

Menimbang : bahwa untuk memenuhi bunjinja Convensi tersebut dianggap perlu adanya suatu perhimpunan yang mendjelaskan pekerdjaan palang merah ;

Menimbang : bahwa dalam perdjoeangan bangsa Indonesia menjapai Kemerdekaan dan kedaulatan tanah air, pekerdjaan palang merah itu dikerdjakan dengan memussskan oleh "Perhimpunan Palang Merah Indonesia", yang menurut anggeran dasarnya dan dengan njata telah menundjukkan sebagai perhimpunan yang memberi pertolongan dengan sukarela baik kepada umum maupun kepada badan-badan Pemerintah istimewa dalam arti fetsal 26 daripada Conventie Geneva ;

Menimbang : bahwa sudah selajeknja kalau pekerdjaan itu seterusnya diserahkan kepada perhimpunan tersebut dan menunjuknja sebagai satu2nja organisasi jang dapat mendjelaskan pekerdjaan palang-merah menurut Conventie tersebut di Republik Indonesia serta mengakuinje sebagai badan-hukum.

Memperhe- : Fetsel 5 perdjandjian-peralihan penjerohan kedaulatan
titan dan fetsel-fetsel 68, 117, 118, 119, 192, dan 193
Konstitutie Republik Indonesia Serikat dan fetsel 2
dari Peraturan Penguasaan perkumpulan, sebagai badan
hukum (1870 No.64) ;

M e n e t a p k a n

Mengesahkan Anggeran Dasar dari dan mengakui sebagai badan-hukum ;

" Perhimpunan Palang Merah Indonesia "

Menunjuk "Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunja organisasi untuk mendjelaskan pekerdjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Conventie Geneva (1864, 1906, 1929, 1949)

Ditetapkan di Djakarta pada tgl. 16-1-1950.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

ttd. SUKARNO

Menteri Kesehatan: ttd. J. J. M. M. M.
Menteri Kehakiman: ttd. S. O. M. O.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN

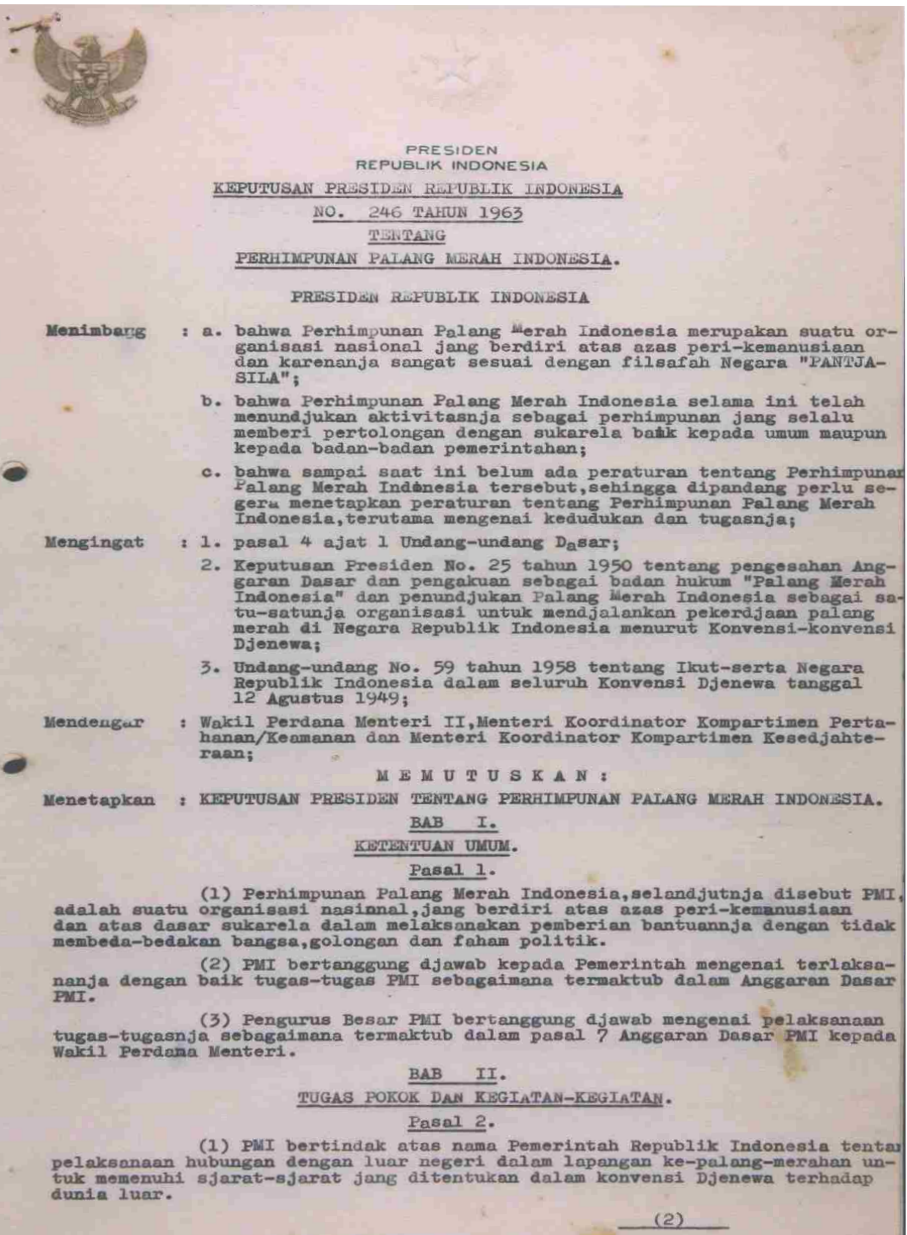
ttd.
A. K. PRINGGODIGDO.

Dikeluarkan di Djakarta
pada tanggal 16 Januari 1950

Dibaca sesuai dengan
oleh Sekretaris



Keppres RI No. 246 Tahun 1963





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(2) Disamping tugas-tugas yang termaktub pada ayat (1) diatas PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas bantuan perta-
ma pada tiap-tiap bentjana alam jang terdjadi baik didalam negeri maupun
diluar negeri, dengan tudjuan untuk menjtjari ketangkasan-ketangkasan dalam
melaksanakan tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuan pokok
dari PMI dalam lapangan peri-kemanusiaan.

Pasal 3.

(1) Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 PMI mengusa-
hakan ikut-sertanja bangsa Indonesia setjara maksimal dalam lapangan tena-
ga maupun dana dan materi.

(2) Tiap tahun kepada Pemerintah harus diadjudkan rentjana kerdja
untuk tahun berikutinja dan laporan tentang kegiatan tahun jang lampau.
Rentjana kerdja dan laporan ini diadjudkan selambat-lambatnja pada tanggal
1 April tiap tahun.

Pasal 4.

(1) Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Menteri
Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan menjusun sebagai tugas serta
hak-hak antara Angkatan Bersendjata dan PMI dengan memperhatikan ketentuan
ketentuan dalam Konvensi Djenewa.

(2) Tugas ini diperintji untuk dilaksanakan dalam waktu perang
dan dalam waktu damai.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Menteri Koor-
dinator Kompartimen Kesedjahteraan mengatur pembagian tugas dan hak-hak
antara Departemen-departemen dalam Kompartimen Kesedjahteraan dengan PMI
dengan memperhatikan peraturan-peraturan jang dikeluarkan oleh Liga Palan
Merah.

Pasal 6.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) PMI harus
mendapatkan pengesahan lebih dahulu dari Wakil Perdana Menteri terutama
dalam hal kegiatan "fundraising".

BAB III.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 7.

Ketjuali tentang hal-hal jang telah ditentukan dalam Keputusan
ini Wakil Perdana Menteri mengadakan peraturan tentang segala sesuatu jang
berhubungan dengan ke-palang-merahan dengan mengingat/mendengar pertim-
bangan dari Pengurus Besar PMI.

Pasal 8.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1963.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno

SUKARNO

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA PERIODE 2014-2019

- | | |
|---|--|
| 1. Ketua Umum | : Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla |
| 2. Wakil Ketua Umum | : Prof. DR. Ir. Ginandjar Kartasasmita |
| 3. Ketua Bidang Organisasi | : Sasongko Tedjo, SE, MM |
| 4. Ketua Bidang Penanganan
Bencana | : Letjen TNI (Purn) Sumarsono, SH. |
| 5. Ketua Bidang Kesehatan,
Sosial, dan Rumah Sakit | : dr. Farid Husain, Sp.KBD |
| 6. Ketua Bidang
UTD/UDD | : dr. Linda Lukitari Waseso |
| 7. Ketua Bidang
PMR dan Relawan | : H. Muhammad Muas, SH. |
| 8. Ketua Bidang Hubungan
Internasional | : Prof. Dr. Hamid Awaluddin |
| 9. Ketua Bidang
Dana dan Prasarana | : Drs. Johnny Darmawan, M.Si |
| 10. Sekretaris Jenderal | : dr. Ritola Tasmaya, MPH |
| 11. Wakil Sekretaris Jenderal | : dr. Diah Defawati Ande Latif |
| 12. Bendahara | : Suryani Sidik Motik, Ph.D |
| 13. Wakil Bendahara | : Ir. J. Dwi Hartanto |
| 14. Anggota | : Rapiuddin Hamarung |
| 15. Anggota | : Andi Harianto Sinulingga |
| 16. Anggota | : R. Heru Aryadi, MPH |
| 17. Anggota | : Alirman Sori, SH, M.Hum |

www.pmi.or.id

Markas Pusat Palang Merah Indonesia

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 96, Jakarta 12970 - Indonesia

Telp. +62 21 7992325, Fax. +62 21 7995188

Email: pmi@pmi.or.id

Website: www.pmi.or.id



**Palang
Merah
Indonesia**